

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Instrumen hukum terkait pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak diatur dalam beberapa aturan diantaranya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, hingga dalam Kepmenakertrans Nomor 115 Tahun 2004. Namun, terdapat beberapa kelemahan dalam aturan tersebut sehingga sebaiknya dilakukan perubahan dalam upaya efisiensi aturan terkait dengan pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak.
2. Beberapa model perlindungan yang diselenggarakan di Indonesia dibagi atas 2 hal, perlindungan preventif dan represif. Terkait dengan perlindungan preventif terbagi atas undang-undang yang berlaku dan juga lembaga negara yang berwenang. Terkait dengan tindakan perlindungan represif yakni sanksi pidana bagi pelanggar.

#### **B. Saran**

1. Instrumen hukum yang ada di Indonesia perlu mengalami perubahan. Terdapat beberapa instrumen hukum yang memberikan perlindungan bagi pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak. Namun, ada beberapa muatan aturan yang harus ditambahkan untuk memberikan perlindungan bagi pekerja anak.
2. Untuk memberikan perlindungan yang optimal terhadap pekerja anak dalam jenis pekerjaan yang dapat mengembangkan minat dan bakat anak, sebaiknya diadakan sebuah instrumen hukum seperti Undang-

Undang yang dapat memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja anak.

